



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 167 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Kabupaten Padang Pariaman yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, perlu ada upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa dengan perkembangan perubahan sosial masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diatur dengan Peraturan yang baru;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman; dan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 167 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 15 Mei 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rifki Monrizal NP, SH, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
3	Firmasyah, S.IP	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Okta Vihandra, S.Kom	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Darmon, SH	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Murniati, SH	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Salma Farianis, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota
8	Lismarriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota
9	Ferdianto Ambra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota



10	Nurasni, S.S	Kasubbag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
11	Hadi Anshari Martha, S.Farm, Apt	Kasubbag Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12	Nurfajri Ikhlas, S.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13	Ibrayanto, SE	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14	Budi Eka Paksi	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
15	Amrina Rasida, SH	Kasi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
16	Riko Hasdian, S.A.P	Kasi Pengamanan dan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17	Muniza, SE	Kasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
18	Roswandi	Kasi Pengelolaan Organisasi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
19	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota



20	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota
21	Syafrida Helma, SH	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
22	Ilham Akbar, SH	Penata Layanan Operasional Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKOASISTEN	
KABAG.HUKUM	



JOHN KENEDY AZIS